

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1. Pengertian umum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal yaitu 10%, kecuali atas ekspor 0%, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda.

Semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam lingkungan penyerahan barang dan atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha Kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari pengenaan pajak, jadi hanya pengusaha yang menghasilkan barang (pabrik) dan memperdagangkan barang yang tergolong besar saja yang dikenakan pajak. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga diberikan kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu atau instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang atas penerimaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, meskipun hakekatnya kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak ada pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Pengenaan pajak dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti pajak. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak yang diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak yang merupakan pajak keluaran dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan atau pemberi Jasa Kena Pajak yang merupakan pajak masukan. Atau dengan kata lain, pajak yang harus dibayar kepada negara adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukannya.

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak ternyata lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dikompensasikan. Sedangkan yang dikembalikan hanyalah kelebihan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak pada akhir tahun buku Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Apabila kelebihan pajak tersebut disebabkan karena ekspor atau karena dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka kelebihan pajak tersebut dapat diminta kembali pada setiap masa pajak.

2.1.2. Syarat PPN

Syarat suatu penyerahan untuk dapat dikenakan PPN. Menurut Penjelasan ps 4 huruf a dan c UU No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000 tentang PPN, PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa apabila:

1. Barang berwujud dan jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP.
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud.
3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Menurut ps 4a ayat (1) dan ayat (2) UU No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000 tentang PPN jo. PP 144/2000, jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi/timah/emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak yang beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya (untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan obyek pajak daerah)
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.1.3. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang PPN adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual, sebagai bukti pemungutan pajak (PPN) pengusaha kena pajak tersebut membuat membuat faktur pajak.

2. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran (*output tax*), yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan wajib dipungut oleh penjual BKP atau JKP
3. Pada waktu PKP diatas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP, PKP tersebut akan dipungut PPN sebesar 10%, PPN tersebut merupakan pajak masukan (*input tax*), yang sifatnya sebagai pajak dibayar di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Dalam setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan sebaliknya apabila jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pajak keluaran yang dipungut, maka selisihnya tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
5. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PKP tersebut terdaftar selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2.1.4. Mekanisme pemungutan PPN

Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan Undang-undang PPN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang 10%.
2. Namun demikian, apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP/JKP tersebut berstatus pemungut PPN (pembeli khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPNnya (10%) disetor langsung ke kas negara.

3. Pemungut PPN (pembeli khusus) terdiri dari:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN) serta Bendaharawan Pemerintah (pusat/daerah) yang dananya berasal dari APBN/APBD.
 - b. Pertamina
 - c. Pembangunan Daerah.
 - d. Perusahaan kontrak karya (KK) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) Pertambangan atau Pengeboran.

2.1.5. Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai

2.1.5.1. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Penyerahan Barang atau Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Pengusaha. Pengusaha yang dikenakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 yaitu meliputi:

- a. Pengusaha (Perusahaan yang bukan Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa Kena pajak.

Dalam hal ini, Pengusaha yang memenuhi syarat ini hukumnya wajib untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Artinya, Pengusaha tersebut tidak boleh harus menjadi PKP.

- b. Pengusaha (Perusahaan) kecil yang menyerahkan BKP/JKP dan memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal ini, kepada Pengusaha kecil tersebut diperbolehkan untuk memilih apakah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Artinya, hukumnya sukarela atau tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2.1.5.2. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam UU PPn tercantum dalam tiga Pasal yaitu Pasal 4, Pasal 16C, Pasal 16D.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa Pajak Tidak Langsung seperti halnya Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap peristiwa atau kegiatan yang mengakibatkan terutangnnya pajak. Dan seperti halnya Obyek Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah :

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean.
 4. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
2. Impor Barang Kena Pajak
 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
2. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean
3. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Eskpor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang PPN, jenis-jenis DPP PPN adalah,

- a. Harga jual, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. Penggantian, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Nilai impor, untuk impor Barang Kena Pajak.
- d. Nilai ekspor, untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- e. Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Adapun pengertian masing-masing DPP adalah:

a.1. Harga jual

Pengertian harga jual menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak, selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak.

Contoh:

Harga jual	Rp.100 juta
Biaya instalasi	Rp. 5 juta
Diskon 10%	<u>(Rp. 10 juta)</u>
DPP	Rp. 95 juta

b.1. Penggantian

Pengertian Penggantian yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1994 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c.1. Nilai ekspor

Nilai ekspor sebagai dasar DPP dirumuskan dalam pasal 1 angka 26 UU Nomor 18 Tahun 2000, sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (sPEB)

d.1. Nilai Impor

Pengertian nilai impor diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang PPN, memberikan batasan tentang nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

Dasar Hukum Dasar Pengenaan Pajak:

- a. Pasal 1 huruf n, o, p, q, dan w UU pajak PPN 1984
- b. Pasal 29 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 1994
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 642/KMK 04/1994 tanggal 29 Desember 1994
- d. Keputusan Menteri Keuangan nomor : 293/KMK 04/1996 tanggal 18 April 1996
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

2.1.7. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif nol persen bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang di ekspor tetap dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan maka dengan peraturan pemerintah tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

b. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Ada dua metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Metode langsung (direct subtraction method) adalah metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan selisih harga jual dengan harga perolehan yang kemudian dikalikan dengan tarif PPN.

$$\text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Metode tidak langsung (indirect subtraction method) adalah metode menghitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan selisih pajak keluaran terhadap pajak yang sudah dibayar saat perolehan barang tersebut (pajak masukan). Jika pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisih tersebut harus disetorkan ke kas negara, dan jika terjadi sebaliknya maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan dengan pajak keluaran masa pajak berikutnya.

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

2.1.8. Saat dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

a. Saat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Penentuan saat pajak terutang sangat penting dalam menentukan saat timbulnya hutang pajak dan dalam menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pasal 11 UU PPN 1984 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000, Terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan barang kena pajak
2. Penyerahan jasa kena pajak.
3. Impor barang kena pajak.
4. Ekspor barang kena pajak.
5. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
7. Pembayaran, dalam hal pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

a. Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan pasal 12 UU PPN 1984 ditetapkan bahwa pajak terutang di :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.
4. Tempat BKP dimasukkan dalam hal impor.
5. Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2.1.9. Saat Pembayaran/Penyetoran PPN/PPn BM:

1. PPN dan PPn BM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.

Contoh: Masa Pajak Januari 2001, penyetoran paling lambat tanggal 15 februari 2001.

2. PPN dan PPn BM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN/PPn BM atas impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
4. PPN/PPn BM yang pemungutannya yang dilakukan oleh:
 - a. Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b. Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/PPn BM atas impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.

Yang wajib membayar/menyetor dan melapor PPN/PPn BM:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - d. Pertamina.
 - e. Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya.
 - f. Bank Pemerintah.
 - g. Bank Pembanguna Daerah.
 - h. Perusahaan Operator Telepon Selular.

Yang wajib disetor

1. Oleh PKP adalah:

- a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah Selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
 - b. PPN BM yang dipungut oleh PKP Pabrikan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
 - c. PPN/PPn BM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Oleh Pemungut PPN/PPn BM adalah PPN/PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN/PPn BM.

Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pemungut PPN/PPn BM):

1. Kantor Pos dan Giro.
2. Bank Pemerintah, kecuali BTN.
3. Bank Pembangunan Daerah.
4. Bank Devisa.
5. Bank-Bank Lain penerima setoran pajak.
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus untuk impor tanpa LKP.

2.2. Jasa

2.2.1. Pengertian Umum Jasa

Jasa atau pelayanan (service) menurut Kotler adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Nasution, 2001:61).

Jasa memiliki 4 karakteristik utama (Tjiptono, 2001:24):

1. *Intangibility* (Tidak Berwujud)
Jasa bersifat intangible maksudnya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi.
2. *Inseparability* (Tidak Terpisahkan)
Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
3. *Variability* (Keanekaragaman)

Jasa bersifat sangat *variable* karena merupakan *non-standardized output*, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4. *Perishability* (Tidak Tahan Lama)

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian.

Persamaan yang dimiliki oleh perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik adalah :

1. Konsep strategis
2. sejarah komitmen kualitas manajemen puncak
3. Penetapan standar tinggi
4. Sistem untuk memonitor kinerja jasa
5. Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan
6. Memuaskan karyawan sama seperti pelanggan

2.2.2. Jasa Kena Pajak

Pengertian Jasa Kena Pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Contoh : jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dan lain-lain.

Adapun pengertian jasa kena pajak diatur dalam pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang, Nomor 18 tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya semua jasa merupakan jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan lain oleh undang-undang pajak pertambahan nilai itu sendiri.
2. Dengan kata lain, yang diatur secara rinci dalam undang-undang pajak pertambahan nilai adalah jasa-jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak. Yaitu termuat dalam pasal 4A undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000
3. Dan secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan jasa kena pajak.

2.2.2.1. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Batasan tentang penyerahan Jasa Kena Pajak diatur dalam pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dan jasa kena pajak.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak juga dikenakan Pajak juga dikenakan Pajak pertambahan nilai (contohnya jasa kontraktornya)

2.2.3. Jasa Tidak Kena Pajak

Jenis-jenis jasa tidak kena pajak diatur dalam pasal 4A (3) undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 144 tahun 2000 yaitu, sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayaran kesehatan medik
- b. Jas di bidang pelayanan sosial
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e. Jasa di bidang keagamaan
- f. Jasa di bidang pendidikan
- g. Jasa dan bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- j. Jasa di bidang tenaga kerja
- k. Jasa dibidang perhotelan
- l. Jasa yang disediakan oleh pemerintahan dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Jasa telepon umum koin dan jasa telegram yang berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tidak dikenakan pajak pertambahan Nilai, berdasarkan

undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dikenakan pajak pertambahan Nilai, hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih mewujudkan rasa keadilan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap jasa sejenis seperti jasa telepon umum kartu, telepon umum Prabayar dan jasa warung telekomunikasi.

2.3. PPN Jasa Telekomunikasi

Telah dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jasa telekomunikasi. Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1333/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988 memuat tentang Pelaksanaan Pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan jasa telekomunikasi adalah pelayanan jasa untuk berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Jenis-jenis jasa telekomunikasi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah telepon umum, sewa bulanan, percakapan sambungan telepon kendaraan bermotor (STKB), komunikasi radio, telex baik dalam maupun luar negeri, radio panggil untuk umum, sewa transponder sistem komunikasi data paket, dan lain-lain yang dirinci dalam Surat Edaran Seri PPN-134. Jasa-jasa di atas merupakan Jasa Kena Pajak kecuali pembayaran yang diterima berupa biaya mutasi, ganti rugi serta pelbagai pembayaran lainnya seperti denda dan biaya lelang yang berkaitan dengan telepon, telex, telegraf tidak dibebani Pajak Pertambahan Nilai karena kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan jasa telekomunikasi.

Pada awal tahun 2000 diterbitkan surat edaran oleh Direktur Jenderal Pajak yang menegaskan bahwa penyerahan jasa interkoneksi merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada surat edaran Nomor SE-01/PJ.54/2000 tanggal 19 Januari 2000 memuat tentang PPN atas penyerahan jasa interkoneksi antar perusahaan telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan interkoneksi adalah jasa keterhubungan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya. Maka definisi jasa interkoneksi adalah jasa penyediaan interkoneksi oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menghasilkan tersedianya sarana untuk berkomunikasi bagi pelanggan

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya. Penyerahan jasa interkoneksi ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 Januari 2000.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ./2000 tanggal 26 Desember 2000, ditetapkan bahwa tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar.

2.4. Pengertian Akuntansi

2.4.1 Pengertian Akuntansi Secara Umum

Akuntansi yang baik dapat membantu pengalokasian berbagai sumber daya secara ekonomis rasional, sebagai prasyarat untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi dan perkembangan masyarakat bisnis dalam lingkungan yang kompetitif.

(Weygand Kieso, Kell,1996:)

Definisi akuntansi ini mendukung pernyataan “*statement of Basic Accounting Theory (asobat)*” tahun1996. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan dihasilkan pertimbangan-pertimbangan keputusan yang rasional oleh para pengguna informasi.

2.4.2. Definisi Akuntansi Pajak Dan Akuntansi Komersial

Menurut Gunadi, Akuntansi Komersial adalah bagian dari akuntansi yang menyediakan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama satu periode tertentu. Informasi tersebut disajikan oleh akuntansi kepada manajemen atau pihak yang lain sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya.

Menurut Niswonger dan Fees dalam buku *Accounting Principle*, Akuntansi pajak dapat dirumuskan sebagai berikut: “*Tax Accounting encompasses the preparation of the tax return and the consideration of the tax consequences of proposed business transaction or alternative course of action..*” (Niswonger dan Fees). Akuntansi Perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang

menekankan kepada penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak dan Pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Akuntansi perpajakan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi perpajakan yang cepat, tepat dan lengkap kepada administrasi pajak. Oleh karena itu, penampilan akuntansi (prosedur dan teknik pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak. Hukum pajak meliputi Undang-Undang Pajak, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak di Indonesia. Praktek dalam dunia perpajakan sering mengeluarkan keputusan dan sirkuler sebagai penjelasan atas suatu ketentuan atau instruksi kepada para pelaksana. Sirkuler yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak akan mempengaruhi praktek akuntansi perpajakan.

2.4.3. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

Menurut Gunadi, tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada, misalnya, pimpinan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian apabila terjadi kekurangan sesuai antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan tersebut dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.

2.4.4. Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan

Setiap wajib pajak diharuskan membuat pembukuan. Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di

Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 28 ayat 7, menyebutkan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

2.5. Perlakuan Akuntansi PPN

Didalam akuntansi, setiap transaksi yang terjadi harus dibukukan dan dicatat untuk mempermudah akuntan atau pihak auditor dalam menelusuri kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Ada banyak transaksi yang terjadi didalam perusahaan setiap harinya, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang benar-benar jelas mengenai perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, termasuk salah satunya adalah transaksi PPN. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Perlakuan Akuntansi atas suatu transaksi didasari oleh penentuan definisi unsur Laporan Keuangan (*elements of financial statement*), Pengakuan (*recognition*), Pengukuran (*measurement*) dan penyajian transaksi PPN ke dalam Laporan Keuangan.

2.5.1. Pengakuan Unsur PPN

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.

Pengakuan menurut kamus akuntansi yaitu:

1. Pencatatan peristiwa bisnis dalam catatan akuntansi. Contohnya pengakuan kehilangan yang tidak sebenarnya pada investasi portofolio pada akhir

tahun, ketika nilai pasar keseluruhan terjadi di bawah biaya. Dalam hal ini, transaksi diakui walaupun pelaksanaannya (penjualan) tidak terjadi.

2. Memperkuat kekhususan sebuah barang (seperti jumlah banyaknya, penentuan waktu) sebelum diterima dan dicatat.

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi tidak lepas dari penentuan kapan saat transaksi itu diakui didalam sistem pencatatan akuntansi. Dalam kaitannya dengan akuntansi PPN atas pembelian BKP atau JKP adalah saat menentukan kapan PPN atas pembelian tersebut diakui dan dicatat didalam buku jurnal

Menurut Mardiamo dalam bukunya Akuntansi Keuangan Dasar, menyebutkan bahwa ada 2 dasar pencatatan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi yang juga menentukan saat terutangnya PPN. Dasar pencatatan tersebut adalah:

1. *Cash basis* adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai.
2. *Accrual basis* adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum.

Dalam PPN ada 2 komponen penting yang harus dijelaskan lebih lanjut agar pengakuan akuntansinya dapat dimengerti dengan benar. Komponen tersebut antara lain:

1. Pajak Keluaran (PK)

PK timbul atau terjadi disebabkan oleh adanya penjualan atas BKP, dan dapat diukur nilainya dengan menggunakan DPP yang dikalikan dengan tarif PPN. PK bukan merupakan bagian dari pendapatan penjualan perusahaan, melainkan diklasifikasikan sebagai kewajiban atau utang. Hal ini disebabkan karena PK akan disetorkan kepada negara. PK akan mulai diakui sejak dilakukannya penyerahan BKP dan atau JKP. Pada akhirnya, PK ini akan dialokasikan atau dicatat ke dalam neraca yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan yang berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh perusahaan dan akuntan perusahaan.

2. Pajak Masukan (PM)

PM akan timbul atau terjadi pada saat perusahaan melakukan pembelian BKP dan atau JKP, dapat diukur dengan menggunakan DPP yang dikalikan dengan tarif PPN. PM ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Setiap pembelian barang modal atau barang persediaan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya. PM yang dapat dikreditkan akan disajikan pada neraca, pada sisi aktiva. Hal ini dikarenakan PM bukan merupakan bagian dari harga perolehan pembelian yang harus dibayar oleh perusahaan pada waktu melakukan pembelian BKP dan atau JKP, melainkan merupakan pajak yang nantinya dapat dikreditkan dan dikompensasikan atau dapat diminta kembali (direstitusi) dari pemerintah.

2.5.2. Pengukuran Unsur PPN

Selain pengakuan, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi tidak terlepas dari pengukuran dari unsur laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang berhubungan dengan akuntansi PPN adalah berdasarkan Biaya Historis.

Berdasarkan biaya historis, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya pajak), dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

Dalam kaitannya dengan akuntansi PPN, pengukuran unsur PPN lebih cenderung pada perhitungan PPN Terutang pada akhir masa pajak. Perhitungan PPN Terutang berdasarkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang telah diakui pada saat terutangnya pajak. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang

PPN dan produk Hukum Pajak yang lain yang berlaku pada saat pengakuan PPN, dapat disimpulkan bahwa pengukuran PPN adalah berdasarkan Biaya Historis, yaitu hasil dari pengenaan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang berlaku pada saat pengakuan unsur PPN.

Berdasarkan UU PPN pasal 17, tarif PPN adalah 10%. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK/2000 pasal 3, jumlah PPN yang harus dipungut oleh Badan-Badan Tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau nilai penggantian yang diminta oleh rekanan.

2.5.3. Definisi Unsur Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan yang berkaitan secara langsung dengan PPN adalah aktiva, kewajiban dan beban. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- b. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

2.5.4. Perlakuan Akuntansi Pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan

Contoh siklus pekerjaan rutin yang dilakukan oleh PT.X dalam 1 (satu) proyek serta perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT.X sebagai PKP rekanan selaku PKP yang PPN-nya dipungut langsung oleh PT. Telkom selaku Badan-badan Tertentu yang berkewajiban memungut PPN atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh PKP Rekanan, adalah:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)

SPK merupakan Surat Perintah Kerja dari PT. Telkom kepada PT.X untuk melaksanakan order pekerjaan sesuai dengan permintaan PT. Telkom. Pada waktu diterimanya SPK dari Telkom, PT.X tidak melakukan pencatatan karena tidak ada transaksi. Dokumen yang dikeluarkan adalah Surat Perintah Kerja. Sebelum dilakukan pelaksanaan proyek (pada siklus SPK) dilakukan pemeriksaan persediaan di gudang untuk memastikan apakah persediaan material mencukupi atau tidak dalam melakukan pekerjaan proyek tersebut hingga selesai, jika tidak mencukupi atau kurang maka PT.X melakukan pembelian material. Perlakuan akuntansinya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Transaksi pembelian pada PT.X

Tanggal	Keterangan	Perlakuan akuntansi						
05/08/2004	Transaksi	Dibeli bahan baku untuk pelaksanaan proyek sebesar Rp 5.000.000 (Barang Kena Pajak)						
	Pengukuran	PPN atas pembelian 10% x Rp 5.000.000 = Rp 500.000						
	Pencatatan dan Pengakuan PPN	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pembelian Material</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.000.000</td> </tr> <tr> <td>PPN Masukan</td> <td style="text-align: right;">Rp 500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Hutang Usaha</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.500.000</td> </tr> </table>	Pembelian Material	Rp 5.000.000	PPN Masukan	Rp 500.000	Hutang Usaha	Rp 5.500.000
Pembelian Material	Rp 5.000.000							
PPN Masukan	Rp 500.000							
Hutang Usaha	Rp 5.500.000							
15/07/2004	Transaksi	Pembayaran material yang dibeli pada tanggal 05/08/2004						
	Pencatatan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Hutang usaha</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Kas/Bank</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.500.000</td> </tr> </table>	Hutang usaha	Rp 5.500.000	Kas/Bank	Rp 5.500.000		
Hutang usaha	Rp 5.500.000							
Kas/Bank	Rp 5.500.000							

Sumber: Data Perusahaan

2. Pelaksanaan Proyek (Operasional Lapangan)

Pada tahap ini PT. X mulai melakukan pekerjaannya yaitu merawat dan membangun jaringan telepon sesuai dengan permintaan PT. Telkom. Pada tahap ini tidak ada pencatatan karena tidak ada transaksi.

3. Laporan Pekerjaan Selesai

Setelah pelaksanaan proyek selesai dikerjakan oleh PT. X, selanjutnya PT. X membuat laporan pekerjaan selesai dan disampaikan kepada PT. Telkom selaku pemesan. Dokumen yang dikeluarkan adalah Laporan Pekerjaan Selesai dan Realisasi Pekerjaan. Pada tahap ini juga tidak dilakukan pencatatan karena tidak ada transaksi ataupun pembayaran.

4. Uji Terima

Pada saat PT. Telkom menerima Laporan Pekerjaan Selesai, selanjutnya pihak dari PT. Telkom mengirimkan perwakilannya untuk melakukan uji coba (pemeriksaan) terhadap hasil kerja yang dilakukan PT. X, apakah sudah memenuhi standart atau belum dan apakah sudah layak dioperasikan atau belum, jika sudah maka dilakukan Serah Terima. Pada tahap ini tidak ada pencatatan.

5. Bagian Support

Pada bagian ini semua dokumen-dokumen yang dibuat pada siklus sebelumnya dikumpulkan dan diperiksa kembali apakah sudah lengkap atau belum. Tahap ini juga tidak ada pencatatan.

6. Bagian Keuangan

Pada bagian ini yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang paling penting dilakukan yaitu Transaksi Penyerahan Jasa. Dan dokumen-dokumen yang dibuat pada bagian ini adalah Semua dokumen pada tahap sebelumnya

ditambah dokumen Pengantar Tagihan, Kwitansi, dan Faktur Pajak. Perlakuan akuntansi yang dibuat pada saat penyerahan jasa dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Transaksi Penyerahan Jasa pada PT. X

Tanggal	Keterangan	Perlakuan Akuntansinya						
05/09/2004	Transaksi	Penyerahan jasa sebesar Rp 20.000.000						
	Pengukuran	PPN atas penyerahan Jasa $10\% \times \text{Rp } 20.000.000$ = Rp 2.000.000						
	Pencatatan dan Pengakuan PPN	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Piutang</td> <td style="text-align: right;">Rp 22.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 100px;">Pendapatan</td> <td style="text-align: right;">Rp 20.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 100px;">PPN Keluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.000.000</td> </tr> </table>	Piutang	Rp 22.000.000	Pendapatan	Rp 20.000.000	PPN Keluaran	Rp 2.000.000
Piutang	Rp 22.000.000							
Pendapatan	Rp 20.000.000							
PPN Keluaran	Rp 2.000.000							
12/09/2004	Transaksi	PT. X menerima pembayaran dari PT. Telkom						
	Pencatatan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kas/Bank</td> <td style="text-align: right;">Rp 22.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 100px;">Piutang</td> <td style="text-align: right;">Rp 22.000.000</td> </tr> </table>	Kas/Bank	Rp 22.000.000	Piutang	Rp 22.000.000		
Kas/Bank	Rp 22.000.000							
Piutang	Rp 22.000.000							
15/10/2004	Transaksi	Pada saat SSP dibayar oleh PT. X						
	Pencatatan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">PPN Keluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 100px;">Kas/Bank</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.000.000</td> </tr> </table>	PPN Keluaran	Rp 2.000.000	Kas/Bank	Rp 2.000.000		
PPN Keluaran	Rp 2.000.000							
Kas/Bank	Rp 2.000.000							

Sumber: Data Perusahaan

2.5.5. Penyajian Akuntansi PPN dalam Laporan Keuangan

PPN di Indonesia merupakan Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Pada akhir masa pajak, selama Pajak Keluaran (PK) atas penjualan lebih besar daripada Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, PPN tidak akan tersaji di dalam Laporan Keuangan karena beban pembayaran PPN berada pada pihak ketiga (konsumen), sehingga tidak terjadi penurunan manfaat ekonomi perusahaan.

Jika pada akhir masa pajak PK lebih kecil dari PM, maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN kepada Negara. Kelebihan ini akan tampak didalam Neraca sebagai Aktiva, yaitu pada Aktiva lancar. Jika kelebihan itu diputuskan untuk direstitusi, maka akan menjadi bagian dari Piutang Lain-Lain. Jika diputuskan untuk dikompensasi dengan masa pajak berikutnya, maka kelebihan tersebut akan menjadi bagian dari Uang Muka.

Jika pada akhir masa pajak terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yang akan menyebabkan terjadinya penurunan manfaat ekonomi perusahaan, akan disajikan didalam Laporan Laba/Rugi sebagai Beban Administrasi.

2.6. Pencatatan Akuntansi Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak

2.6.1. Transaksi Pembelian

Transaksi yang berkaitan dengan PPN Keluaran adalah PPN Masukan. PPN Masukan terjadi ketika PT. X melakukan pembelian atas jasa kena pajak. Pencatatan pembelian jasa kena pajak oleh PT. X akan dicatat sebagai berikut:

1. PT. X membeli barang secara tunai.

Jurnalnya:

Pembelian	Rp	5.000.000	
PPN Masukan	Rp	500.000	
	Kas/Bank		Rp 5.500.000

2. PT. X membeli barang secara kredit.

Jurnalnya:

Pembelian	Rp	5.000.000
PPN Masukan	Rp	500.000
Hutang	Rp	5.500.000

Sedangkan pada saat terjadinya penyetoran kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal PPN kurang bayar, akan dicatat oleh PT. X sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran	Rp	1.000.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan	Rp	500.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar	Rp	500.000

2.6.2. Pencatatan akuntansi atas penjualan/penyerahan jasa kena pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 549/KMK.04/2000

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 549/KMK.04/2000, maka PT. Telkom adalah salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai badan pemungut PPN, yang artinya kewajiban untuk memungut PPN dilakukan oleh PT. Telkom. Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 549/KMK.04/2000 tersebut, PT. X mengadaptasi cara pencatatan transaksi penjualannya dengan tetap memakai Standar Akuntansi Keuangan.

Ketika terjadi penjualan atau penyerahan jasa kepada konsumen, (dalam hal ini pembeli satu-satunya adalah PT. Telkom), maka jurnal yang dibuat atas pembayaran atas penjualan/ penyerahan jasa tersebut adalah:

1. PT.X melakukan penyerahan jasa terhadap PT.Telkom dengan seharga Rp 10.000.000,-, Pencatatan PT.X atas pembayaran tunai oleh PT.Telkom adalah:

Kas/Bank	Rp	10.000.000
Pendapatan jasa	Rp	10.000.000

(Terlihat bahwa jurnal akuntansi yang dibuat tidak mencatat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal disebabkan kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai ada dipihak Pembeli yakni PT. TELKOM.)

2. PT.X melakukan penyerahan jasa terhadap PT.Telkom dengan seharga Rp 30.000.000. Pencatatan PT.X atas pembayaran oleh PT.Telkom secara kredit adalah:

Piutang	Rp 30.000.000
Pendapatan jasa	Rp 30.000.000

(Terlihat bahwa jurnal akuntansi yang dibuat tidak mencatat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal disebabkan kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai ada dipihak Pembeli yakni PT. TELKOM.)

- 2.6.3. Pencatatan akuntansi atas penjualan/ penyerahan jasa kena pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK 03/2003, kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada di tangan PKP rekanan sebagai penjual (dalam hal ini PT. X).

Adanya kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini mengakibatkan perubahan dalam pencatatan akuntansi dan laporan keuangan PT. X. jika terjadi pembayaran atas penyerahan/penjualan jasa, maka oleh PT. X pencatatan akuntansinya akan dibuat dalam format berikut ini:

1. PT.X menerima pembayaran secara tunai dari PT. Telkom atas penyerahan jasa seharga Rp 10.000.000,-.

Jurnalnya:

Bank/Kas	Rp 11.000.000
Pendapatan jasa	Rp 10.000.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran	Rp 1.000.000

(Terlihat bahwa jurnal akuntansi yang dibuat telah mencatat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal disebabkan kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai sudah berada di pihak PT.X sebagai PKP rekanan)

2. PT.X menerima pembayaran secara kredit dari PT. Telkom atas penyerahan jasa seharga Rp 10.000.000,-.

Jurnalnya:

Piutang	Rp 11.000.000
Pendapatan jasa	Rp 10.000.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran	Rp 1.000.000

(Terlihat bahwa jurnal akuntansi yang dibuat telah mencatat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal disebabkan kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai sudah berada di pihak PT.X sebagai PKP rekanan.)

2.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 1, menyebutkan bahwa Badan-Badan Tertentu yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN adalah:

- a. Pertamina.
- b. Kontraktor-kontraktor Bagi hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi dan Pertambangan Umum lainnya.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Bank Pemerintah dan Bank Daerah.
- e. Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 2 menyebutkan bahwa PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan Badan-badan tertentu dipungut dan disetor oleh Badan-badan tertentu baik Kantor Pusat, Cabang-cabang maupun Unit-unitnya yang melakukan pembayaran atas tagihan rekanan atas nama rekanan yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf C, PKP Rekanan adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemungut PPN.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf E angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa saat pemungutan adalah pada saat

dilakukannya pembayaran oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Pemungutan dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan.

2.7.1. Tarif, Pemungutan dan Penyetoran PPN oleh Badan-Badan Tertentu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 3, menyebutkan bahwa jumlah PPN yang harus dipungut oleh Badan-badan Tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau nilai penggantian yang diminta oleh rekanan. Jumlah dari PPN yang dipungut dan jumlah uang yang dibayarkan kepada PKP rekanan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Harga jual/Penggantian Rp 10.000.000,00
- PPN yang dipungut 10% x Rp 10.000.000,00 Rp 1.000.000,00
- Yang dibayarkan kepada PKP rekanan Rp 10.000.000,00

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 1-3 menyebutkan:

1. Pemungutan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan.
2. Penyetoran PPN dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
3. Dalam hal hari kelima belas jatuh pada hari libur maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan, angka 4 menyebutkan bahwa saat penyetoran PPN yang dipungut disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat pada hari kesepuluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

2.7.2. Pelaporan PPN Terutang

Berdasarkan UU PPN pasal 3a ayat 1, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 3 ayat 1, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 3 huruf a, wajib dilaporkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak menggunakan formulir SPT Masa.

Menurut Mardiasmo, SPT Masa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan dari:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau penerimaan JKP.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran Pajak atau kompensasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 6 menyebutkan bahwa Badan-Badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib melaporkan PPN yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan rekanan.

2.7.3. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000, yaitu:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan Badan-badan tertentu membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan-badan tertentu sebagai penyetor atas nama PKP rekanan.

- c. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM yang bersangkutan mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - o Lembar ke-1 untuk Badan-badan tertentu.
 - o Lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan.
 - o Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Badan-badan tertentu.
- e. SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima), setelah PPN dan PPn BM disetor, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
 - o Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan.
 - o Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPN.
 - o Lembar ke-3 untuk PKP rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - o Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau kantor Pos.
 - o Lembar ke-5 untuk pertinggal Pemungut PPN.
- f. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan Wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal.....” Dan ditanda tangani oleh Badan-badan tertentu yang bersangkutan.
- g. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM.

2.7.4. Tata Cara Pelaporan PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000

Tata Cara Pelaporan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000, yaitu Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM diwajibkan melaporkan PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Badan-badan tertentu terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai” yang

dibuat rangkap 2 (dua) paling lambat pada hari yang kedua puluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

- Lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP yang bersangkutan.
- Lembar ke-2, arsip Badan-badan tertentu

2.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa Pemungut PPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah, atas nama PKP Rekanan Pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Dan pada ayat (3) menetapkan bahwa Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP, yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan kas Negara yg dimaksud.

2.8.1. Tarif, Pemungutan dan Penyetoran PPN oleh Badan-Badan Tertentu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 3, menyebutkan bahwa jumlah PPN yang harus dipungut oleh Badan-badan Tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau nilai penggantian yang diminta oleh rekanan. Jumlah dari PPN yang dipungut dan jumlah uang yang dibayarkan kepada PKP rekanan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| • Harga jual/Penggantian | Rp 10.000.000,00 |
| • PPN yang dipungut 10% x Rp 10.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| • Yang dibayarkan kepada PKP rekanan | Rp 10.000.000,00 |

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 5 ayat 1-3 menyebutkan:

1. Pemungutan PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah.
2. Penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
3. Dalam hal hari ketujuh pada hari libur maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan, menyebutkan bahwa saat penyetoran PPN yang dipungut disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

2.8.2. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
- c. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai Pemungut PPN
 - Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.
- e. SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima), setelah PPN dan PPn BM disetor, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
- Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
- f. Dalam hal pemungutan oleh KPKN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
- Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
- g. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan Wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal.....” dan ditanda tangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
- h. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
- i. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPKN.

- j. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPn BM.

2.8.3 Tata Cara Pelaporan PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003

Tata Cara Pelaporan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, yaitu:

a. Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai” yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

- o Lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP.
- o Lembar ke-2, untuk KPKN.
- o Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

b. KPKN

- o KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Surat Pengantar.
- o Dalam hal ini tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu, Surat Pengantar tetap dibuat dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”.